

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM
(Studi Kasus Peran Loka PJPH NTB)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
SYAMSUL WATHONI
24203011084**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. ABDUL MUGHITS, S. Ag., M.Ag.**

**PRODI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan sertifikasi halal pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Loka PJPH Nusa Tenggara Barat, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Loka PJPH Nusa Tenggara Barat secara umum telah berlangsung cukup efektif. Kondisi tersebut didukung oleh keberadaan regulasi yang jelas, kelembagaan yang telah terbentuk, kegiatan sosialisasi dan pendampingan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta tersedianya mekanisme sertifikasi melalui jalur reguler dan *self-declare*. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan rendahnya pemanfaatan kuota sertifikasi, ketidakmerataan akses pelayanan, keterbatasan literasi digital dan kemampuan administratif sebagian pelaku UMKM, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan setelah sertifikat diterbitkan. Tantangan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal, sehingga Loka PJPH Nusa Tenggara Barat mengembangkan berbagai strategi, antara lain memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, memperluas sosialisasi, menerapkan pelayanan jemput bola, meningkatkan fungsi pendampingan, dan membangun jejaring kemitraan. Berdasarkan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas implementasi sertifikasi halal dipengaruhi oleh keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: implementasi sertifikasi halal, UMKM, Loka PJPH Nusa Tenggara Barat, efektivitas, Teori Sistem Hukum.

ABSTRACT

Halal certification is one of the important instruments in the implementation of Halal Product Assurance (JPH) which provides legal certainty for the community while supporting the improvement of the quality and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) products. However, in its implementation, the implementation of halal certification for MSMEs still faces various obstacles that affect the effectiveness of its implementation. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of halal certification in MSMEs at the West Nusa Tenggara Halal Product Assurance Workshop (PJPH) and identify the challenges and strategies carried out in its implementation.

This research uses a qualitative method with a field research approach. Research data was obtained through observation, interviews, and documentation involving the West Nusa Tenggara PJPH Workshop, the Halal Inspection Institute (LPH), Halal Product Process Companions (P3H), local governments, MSME actors, and other related parties. Data analysis was carried out interactively through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawn, then analyzed using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory which includes legal structure, legal substance, and legal culture.

The results of the study show that the implementation of halal certification for MSMEs at the PJPH Workshop in West Nusa Tenggara has generally been quite effective. This condition is supported by the existence of clear regulations, established institutions, socialization and mentoring activities, coordination between stakeholders, and the availability of certification mechanisms through regular and self-declare channels. However, the implementation is not fully optimal because there is still a low utilization of certification quotas, unequal access to services, limited digital literacy and administrative ability of some MSME actors, and not optimal coaching and supervision after the certificate is issued. These challenges come from internal and external factors, so the West Nusa Tenggara PJPH Workshop develops various strategies, including strengthening collaboration with stakeholders, expanding socialization, implementing pick-up services, improving mentoring functions, and building partnership networks. Based on the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, the effectiveness of halal certification implementation is influenced by the linkage between legal structure, legal substance, and legal culture that still needs to be strengthened continuously.

Keywords: *implementation of halal certification, MSMEs, West Nusa Tenggara PJPH Workshop, effectiveness, Legal System Theory.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Syamsul Wathoni, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Syamsul Wathoni, S.H.

NIM : 24203011084

Judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM
(Studi Kasus Peran Loka PJPH NTB)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026 M
26 Safar 1448 H

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Abdul Mughits, M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1111/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM (STUDI KASUS PERAN LOKA PIPIH NTB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAMSUL WATHONI, S.H, Q.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011084
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8dac477638



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8e96e97ee60



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8d82991f918



Yogyakarta, 21 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8e9263a3d42

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Wathoni
NIM : 24203011084
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika ditemukan hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
26 Safar 1448 H

Yang menyatakan



Syamsul Wathoni, S.H.
NIM. 24203011084

MOTTO

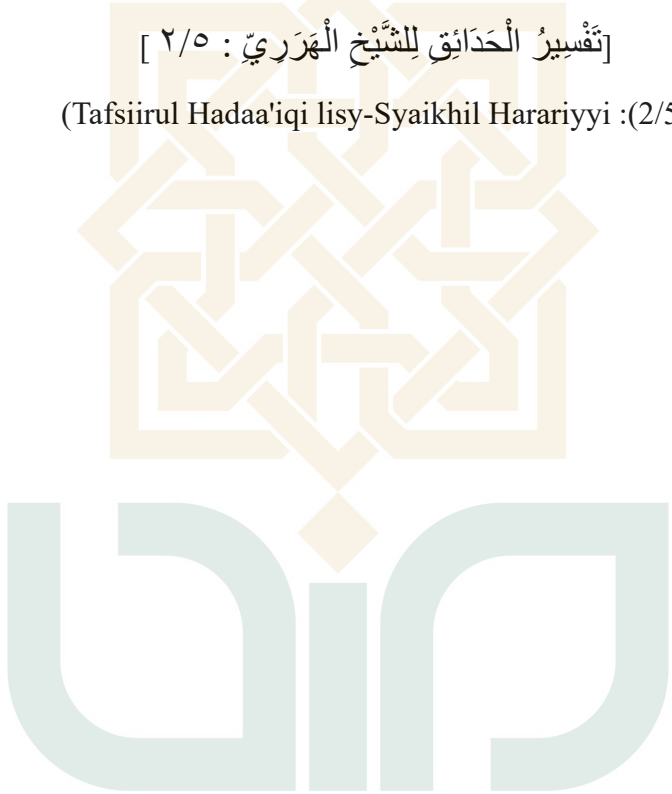
تَعَلَّمْ يَا فَتَى فَالْجَهْلُ عَارٌ # وَلَا يَرْضَى بِهِ إِلَّا حِمَارٌ

(Ta'allam yaa fataa fal-jahlu 'aarun / wa laa yardhoo bihi illaa himaarun)

“Belajarlah wahai generasi muda, bodoh itu abnormal. Tidak ada yang ridho dengan kebodohan kecuali keledai.”

[تَفْسِيرُ الْحَدَائِقِ لِلشَّيْخِ الْهَرَارِيِّ : ٢/٥]

(Tafsiirul Hadaa'iqi lisy-Syaikhil Harariyyi : (2/5)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda Ahmad Muhammad Saleh, yang ku kenal sebagai sosok lelaki yang tegas, kuat dan tangguh dan yang selalu menegjarkan tentang kerja keras dan disiplin, beliau adalah salah seorang motivatorku, cinta dan didikanmu tak pernah lekang oleh waktu. Semoga Allah Swt. Panjangkan umur serta selalu diberikan kesehatan dan kekuatan.

Ibunda tercinta, jantung hatiku, ibunda Laili Mardiana, Sosok wanita hebat yang kesabarannya seluas samudera yang doa dan kasih sayangnya tak pernah putus dan luput, menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahku.

Kakak dan adik kandungku tersayang: Muhammad Alwi dan Annisa Maulida Balqis, yang senantiasa menjadi penyemangat dalam suka maupun duka, doaku semoga allah selalu menuntun setiap perjalanan hidupmu.

Serta seluruh keluarga besar, guru, dan sahabat sahabat yang tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan menuntut ilmu ini.

“Karya ini kecil, namun ia lahir dari doa yang besar. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi banyak orang.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H{	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S{ad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	fathāh	ditulis	a
2	ِ	Kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathāh + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a> Istih}sa>n
2	fathāh + ya’ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	a> Uns a>
3	Kasrah + ya’ mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	I< Al- ‘A<lwa>ni>
4	Ḍammah + wau mati عُلُوم	ditulis ditulis	U< ‘Ulu>m

F. Vokal Rangkap

1	fathāh + ya’ mati	ditulis ditulis	Ai
---	-------------------	-----------------	----

	غيرهم		Gairihim
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>Ditulis</i>	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>Ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>Ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	<i>Ditulis</i>	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Ditulis</i>	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	<i>Ditulis</i>	<i>Ar-Risa>lah</i>
النِّسَاء	<i>Ditulis</i>	<i>An-Nisa>'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أهل الرأي	<i>Ditulis</i>	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	<i>Ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan untaian kata Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji dan syukur tcurahkan kepada Allah Swt., yang telah mencurahkan nikmat, ratmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada sang idola, junjungan dan suri tauladan, Baginda Nabi Muhammad saw. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaat dan bersama dengan beliau di surganya Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di almamater tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ahmad Muhammad Saleh dan Ibunda Laili Mardiana yang senantiasa berkorban dan berjuang serta selalu

mencurahkan kasih sayang, do'a, dan dukungan tanpa henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang ini, semoga Allah Swt selalu memberikan limpahan kesehatan, panjang umur serta keberkahan dimasa senja.

6. Kakak kandungku, Muhammad Alwi, adik kandungku, Annisa Maulida Balqis, Kakak Ipar dan Keponakanku yang senantiasa memberikan semangat, doa, serta dukungan moril kepada penulis di sepanjang perjalanan studi ini. Kehangatan dan kebersamaan sebagai saudara menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah menyelesaikan tesis ini.
7. Keluarga besar, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan Program Magister Ilmu Syariah, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi kontribusi nyata bagi upaya perwujudan jaminan produk halal di Nusa Tenggara Barat.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026 M
26 Safar 1448 H

Penulis,



Syamsul Wathoni, S.H.
NIM. 24203011084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II LANDASAN TEORI	35
A. Konsep Efektivitas Implementasi	35
B. Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Produk Halal	36
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	41
D. Sertifikasi halal oleh BPJPH dalam implementasi sertifikasi halal pada UMKM	45
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DATA PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat	50
B. Peran Loka PJPH Nusa Tenggara Barat dalam Implementasi Sertifikasi Halal	54
C. Kondisi Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat	70
BAB IV EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL	86
A. Efektivitas Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM di Loka PJPH NTB	86
B. Tantangan dan Strategi Loka PJPH NTB dalam Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM	104
C. Analisis Efektivitas Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	118
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137

B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan kehalalan sesuai syariat Islam.¹ Kehadiran sistem JPH tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu produk, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas, daya saing, dan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).² Dalam perkembangannya, sertifikasi halal menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan JPH karena berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.³ Dengan demikian, implementasi sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kepercayaan pasar, kepatuhan terhadap regulasi, dan perluasan akses terhadap peluang usaha yang lebih luas.⁴

¹ . Zainudin et al., "Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, August 9, 2024, 287–304, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250>.

² *Ibid.*

³ M. Yusuf K., Abdul Rauf Muhammad Amin, and Cut Muthiadin, "Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta," *Indonesian Journal of Halal* 7, no. 2 (2024): 124, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23882>.

⁴ Muhammad Ayyub Muslich, Asep Nurhalim, and Mohammad Iqbal Irfany, "Implementation of the Halal Assurance System and MSME Business Development Strategy: The

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. Seiring dengan penguatan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.⁵ Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraannya kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur bahwa proses sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sedangkan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat halal.⁶

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di tingkat daerah, BPJPH didukung oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH), termasuk Loka PJPH Nusa Tenggara Barat, yang berperan memberikan layanan Jaminan Produk Halal melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, serta

Case of a Coffee Shop,” *Halal Studies and Society* 1, no. 1 (January 10, 2024): 38–42, <https://doi.org/10.29244/hass.1.1.38-42>.

⁵ Peraturan Presiden RI, “Presiden Republik Indonesia 153 Tahun 2024,” *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 2024, 1–17, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306666/perpres-no-153-tahun-2024>.

⁶ President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110, http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.

koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.⁷ Selain itu, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga melibatkan berbagai pihak, seperti Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra strategis lainnya guna mendukung efektivitas implementasi sertifikasi halal dan BPJPH juga aktif menjalin kemitraan internasional dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.⁸

Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, sertifikasi halal juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah bagi produk UMKM karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi produk dalam persaingan usaha, baik pada tingkat nasional maupun internasional.⁹ Implementasi sertifikasi halal juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk, penguatan daya saing usaha,

⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Kepala BPJPH Lantik Pejabat Administrator Dan Pengawas, UPT Sulsel Dan NTB Resmi Beroperasi,” 2026, <https://bpjph.halal.go.id/read/kepala-bpjph-lantik-pejabat-administrator-dan-pengawas-upt-sulsel-dan-ntb-resmi-beroperasi?>.

⁸ Agung Cahyo Widodo, Rudiana Rudiana, and Yayan Nuryanto, “Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368–77, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>.

⁹ Muslich, Nurhalim, and Irfany, “Implementation of the Halal Assurance System and MSME Business Development Strategy: The Case of a Coffee Shop.”

serta mendukung keberlanjutan perkembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.¹⁰

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah UMKM yang cukup besar sehingga sektor ini menjadi salah satu kelompok usaha yang strategis dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Dataset Jumlah UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah UMKM di Nusa Tenggara Barat mencapai 324.624 unit usaha.¹¹ Namun, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal baru mencapai 17.209 unit usaha,¹² atau sekitar 5,30% dari keseluruhan jumlah UMKM tersebut. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah UMKM dengan capaian sertifikasi halal di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, percepatan implementasi sertifikasi halal pada UMKM masih menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di daerah.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui studi kasus Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat. Fokus

¹⁰ Sahlan Hasbi et al., "Penguatan Potensi Eduwisata Halal Dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro Di Desa Wates Jaya Melalui Sertifikasi Halal," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): SNPPM2025EK-38, <https://ditwasotsk.pom.go.id/post/peran-badan-pom-dalam-meningkatkan-daya-saing-pelaku->.

¹¹ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Jenis dan Kabupaten Kota di Provinsi NTB* (2024-2025), <http://data.ntbprov.go.id/dataset/9d597b1c-8347-4a03-b3e4-e0c224ae425e/show>, Diakses 26 Agustus 2026

¹² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Jumlah Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal Jalur Reguler dan Self Declare Provinsi NTB* (2025-2026), <https://satudata.halal.go.id/statistik/shdb>, Diakses 26 Agustus 2026

tersebut didasarkan pada masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal, seperti rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap persyaratan sertifikasi, keterbatasan kemampuan administrasi dan literasi digital, serta perlunya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal, berbagai tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh Loka PJPH Nusa Tenggara Barat dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi halal pada UMKM.

Rendahnya implementasi sertifikasi halal pada sebagian pelaku UMKM menunjukkan masih adanya berbagai kendala dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, seperti terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi, hambatan administratif, serta belum optimalnya pendampingan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.¹³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya oleh lembaga penyelenggara beserta pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung proses sertifikasi halal pada UMKM.¹⁴

¹³ Setiawan Bin Lahuri et al., "Halal Certification Governance in Indonesia: An Islamic Legal Appraisal Based on Maṣlaḥah Principles," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 24, no. 2 (2025): 233–47, <https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.15411>.

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, "How Is the Halal Certification Policy Implemented? Perspective Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 7 (2025): 1205–22, <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0342>.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing pelaku usaha. Norliza Katuk dalam penelitiannya menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.¹⁵ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal lebih mampu bersaing di pasar wisata halal dibandingkan yang tidak bersertifikat. Sementara itu, Abdullah dalam penelitiannya menyoroti implementasi kebijakan halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sehingga pelaksanaan sertifikasi halal belum berjalan secara optimal di tingkat pelaku usaha.¹⁶ Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun secara regulatif Indonesia gencar mempromosikan wisata halal, praktik di tingkat pelaku usaha masih menghadapi kendala, khususnya dalam penerapan sertifikasi halal secara merata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui studi kasus Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal,

¹⁵ Norliza Katuk et al., "Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 5 (2021): 1043–62, <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0068>.

¹⁶ Slamet, Irwan Abdullah, and Nur Quma Laila, "The Contestation of the Meaning of Halal Tourism," *Heliyon* 8, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>.

berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta strategi yang diterapkan oleh Loka PJPH NTB dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi halal pada UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Jaminan Produk Halal sekaligus menjadi masukan bagi Loka PJPH NTB dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas implementasi sertifikasi produk halal pada UMKM?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan serta strategi apa saja yang digunakan Loka PJPH dalam implementasi sertifikasi halal pada UMKM?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Menganalisis tantangan yang dihadapi serta strategi yang dilakukan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB dalam implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian mengenai efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal melalui analisis terhadap pelaksanaan, tantangan, serta strategi yang diterapkan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Loka PJPH NTB, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi halal, terutama melalui penguatan strategi implementasi, peningkatan kualitas pendampingan, serta pengembangan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
- b. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Jaminan Produk Halal, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.
- c. Bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pendampingan, serta penguatan sinergi

antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini disusun untuk mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan implementasi sertifikasi halal, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, serta peran lembaga dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi temuan-temuan yang telah dihasilkan, serta memahami aspek-aspek yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, telaah pustaka menjadi landasan dalam menempatkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus memperkuat arah pembahasan sesuai dengan fokus penelitian mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM melalui studi kasus Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Implementasi Sertifikasi Halal dan Peran Lembaga Penyelenggara

Penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan peran lembaga penyelenggara telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam.

Pertama, penelitian Junaidi berfokus penelitian mengenai peran LPPOM MUI Sumatera Utara yang memberikan perspektif tambahan mengenai

implementasi sertifikasi halal.¹⁷ Penelitian ini menganalisis peran LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi, serta mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas masyarakat menganggap sertifikasi halal sangat penting, terutama karena faktor keamanan dan kepatuhan agama. Meskipun tingkat kepuasan terhadap layanan relatif tinggi, penelitian ini juga mencatat adanya sejumlah kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi, keterbatasan akses informasi, serta biaya sertifikasi yang dianggap memberatkan bagi usaha mikro. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan dukungan finansial bagi usaha kecil dalam memperoleh sertifikasi halal.

Kedua, Asro menekankan urgensi tata kelola kelembagaan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan sertifikasi halal, khususnya di sektor makanan dan minuman.¹⁸ Mereka menggarisbawahi bahwa efektivitas sertifikasi halal sangat bergantung pada sinergi antara berbagai aktor kelembagaan seperti BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI sebagai pihak yang menetapkan fatwa halal. Kajian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses administratif, melainkan juga membutuhkan kerangka kelembagaan yang jelas, konsisten, dan terintegrasi agar

¹⁷ Junaidi Junaidi et al., “Peran LPPOM MUI Sumatera Utara Dalam Memastikan Sertifikasi Halal Produk: Studi Kebutuhan Dan Kepuasan Masyarakat,” *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5, no. 1 (2025): 136–47, <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.935>.

¹⁸ Muhammad Asro and Ayi Sofyan, “Enhancing Legal Certainty and Institutional Models for Halal Certification in Indonesia’S Food and Beverage Sector,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 124–34, <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.44160>.

implementasinya berjalan efektif. Tanpa tata kelola kelembagaan yang kuat, proses sertifikasi halal berpotensi terhambat oleh birokrasi yang panjang dan koordinasi antar lembaga yang tidak efisien.

Ketiga, penelitian Arsil dkk. berjudul *Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center*.¹⁹ Penelitian ini menekankan bahwa pengembangan institusi halal yang efektif memerlukan kerja sama lintas lembaga yang terstruktur, melibatkan pemerintah, BPJPH, perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga pendukung lainnya melalui penguatan *Halal Center* sebagai simpul koordinasi. Temuan mereka menunjukkan bahwa faktor kebijakan kelembagaan, model pembiayaan, serta pola kolaborasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memperluas akses UMKM terhadap sertifikasi halal.

2. Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM

Kajian mengenai implementasi sertifikasi halal pada UMKM telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus, mulai dari peningkatan kepercayaan konsumen, daya saing usaha, hingga tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada tingkat pelaku usaha.

Pertama, Katuk norliza dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha.²⁰ Keberadaan sertifikat

¹⁹ Poppy Arsil et al., “Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi Pada Halal Center,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 590, <https://doi.org/10.2904/0/jiei.v8i1.3794>.

²⁰ *Ibid.*

halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan syariat, tetapi juga menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal memberikan manfaat bagi UMKM melalui peningkatan kredibilitas produk dan kepercayaan konsumen. Meskipun demikian, penelitian Katuk Norliza lebih menitikberatkan pada manfaat sertifikasi halal dari perspektif pelaku usaha dan konsumen, sehingga belum mengkaji secara mendalam efektivitas implementasi sertifikasi halal dari perspektif lembaga penyelenggara, khususnya Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH).

Kedua, penelitian lain dilakukan oleh Abdullah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan halal masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.²¹ Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan sertifikasi halal belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di tingkat pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha, efektivitas pendampingan, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

3. Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM

²¹ *Ibid.*

Penelitian mengenai tantangan implementasi sertifikasi halal pada UMKM umumnya mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal, baik yang berasal dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muryanto dalam penelitiannya menunjukkan bahwa aspek hukum dan regulasi menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi sertifikasi halal pada UMKM.²² Penelitian tersebut mengungkap bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti biaya sertifikasi yang relatif tinggi, prosedur administrasi yang cukup kompleks, serta rendahnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, meskipun produk yang dihasilkan pada dasarnya telah memenuhi prinsip kehalalan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi sertifikasi halal tidak cukup hanya didukung oleh regulasi, tetapi juga memerlukan pendampingan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta dukungan pemerintah agar proses sertifikasi dapat berjalan secara optimal.

Kedua, penelitian Ramadhani berjudul Sertifikasi Halal UMKM: *Tantangan dan Strategi Implementasi* juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM, di antaranya rendahnya literasi halal, terbatasnya akses terhadap Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta masih

²² Yudho Taruno Muryanto et al., “Legal Aspects of Halal Certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) Products,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 3, no. 2 (2024): 122–27, <https://kadin.id/analisa/pemerintah-tunda-wajib-sertifikasi-halal-ke-2026-meng-ap> a/.

adanya anggapan bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak.²³ Penelitian ini menawarkan beberapa strategi implementasi, antara lain penyederhanaan prosedur sertifikasi, penguatan peran pendamping halal, penyediaan program sertifikasi halal gratis, serta peningkatan dukungan pemerintah melalui fasilitasi dan edukasi kepada pelaku UMKM.

Selain kedua penelitian tersebut, berbagai penelitian lain juga menunjukkan bahwa tantangan implementasi sertifikasi halal pada UMKM merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Hambatan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan kompleksitas regulasi dan prosedur administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi halal, terbatasnya akses terhadap informasi dan pendampingan, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sertifikasi halal memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan yang berkesinambungan, serta peningkatan edukasi kepada pelaku UMKM agar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dapat terlaksana secara optimal.

4. Implementasi Kebijakan Halal dalam Konteks Nasional

Penelitian mengenai implementasi kebijakan halal dalam konteks nasional umumnya mengkaji kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan sistem

²³ Nadine Fauziyah Ramadhani, "Sertifikasi Halal UMKM: Tantangan Dan Strategi Implementasi," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2025): 21 Ramadhani, N. F. (2025). Sertifikasi Halal UMKM:

Jaminan Produk Halal, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya pendukung.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim berjudul *Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia* memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan halal pada tingkat nasional.²⁴ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan ekosistem halal, didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang dominan serta besarnya pasar domestik. Namun, implementasi kebijakan halal masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya literasi halal, keterbatasan jumlah auditor halal dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Jaminan Produk Halal pada berbagai sektor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan halal tidak hanya bergantung pada tersedianya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan sertifikasi halal.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kendala dalam implementasi sertifikasi halal pada tingkat daerah merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas di tingkat nasional. Dengan demikian, diperlukan upaya yang tidak hanya berorientasi pada penguatan regulasi, tetapi juga pada

²⁴ Hasnil Hasyim, "Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7 (2023): 665–88.

peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan, serta penguatan literasi halal bagi pelaku usaha.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa kajian mengenai sertifikasi halal telah berkembang dari berbagai perspektif, mulai dari peran lembaga penyelenggara, implementasi sertifikasi halal pada UMKM, tantangan pelaksanaan sertifikasi halal, hingga implementasi kebijakan halal dalam konteks nasional. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing UMKM. Selain itu, berbagai penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan, kesiapan kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal. Temuan-temuan tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang efektif di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas sertifikasi halal, implementasi kebijakan, peran lembaga penyelenggara, serta tantangan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, kajian mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM masih belum banyak dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*)

dengan memfokuskan kajian pada efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM melalui studi kasus Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang dianalisis melalui aspek struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM sekaligus memperkaya kajian mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM memerlukan landasan teoretis sebagai dasar untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dapat dijalankan secara optimal serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Meskipun penyelenggaraan sertifikasi halal telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, penerapan kebijakan tersebut pada tingkat UMKM masih menghadapi beragam tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga mencakup kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. dengan sebab itu, keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak cukup ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Atas dasar tersebut, penelitian ini memerlukan kerangka teoretis yang mampu memberikan landasan

konseptual dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

Kajian teoretis dalam penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek utama yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal pada UMKM. *Pertama*, mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan. *Kedua*, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi sertifikasi halal, baik yang berasal dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun kesiapan pelaku usaha. *Ketiga*, menganalisis strategi yang diterapkan oleh Loka PJPH dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut guna meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan sertifikasi halal.

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dipandang relevan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan efektivitas implementasi suatu kebijakan melalui keterkaitan antara tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁵ Melalui ketiga unsur tersebut, penelitian ini dapat menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM secara lebih komprehensif.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edi (New York: W.W. Norton & Company, 2001).

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori Sistem Hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman berlandaskan pada pandangan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh cara sistem hukum tersebut bekerja dalam praktik kehidupan masyarakat.²⁶ Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang tersusun atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling memengaruhi sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, efektivitas suatu kebijakan hukum tidak cukup dinilai dari aspek normatif semata, melainkan juga dari pelaksanaan kebijakan tersebut serta respons masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan.²⁷ Dalam penelitian ini, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, khususnya dalam menelaah pelaksanaan kebijakan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberfungsian suatu sistem hukum dipengaruhi oleh keterkaitan tiga unsur pokok, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Giliberto Capano and Benedetto Lepori, "Designing Policies That Could Work: Understanding the Interaction between Policy Design Spaces and Organizational Responses in Public Sector," *Policy Sciences* 57, no. 1 (2024): 53–82, <https://doi.org/10.1007/s11077-024-09521-0>.

culture). Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang berperan dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dan berjalan secara efektif dalam masyarakat..²⁸ Struktur hukum mengacu pada lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. Substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan peraturan, norma, dan kebijakan yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu sistem hukum. Adapun budaya hukum merupakan sikap, nilai, kesadaran, serta perilaku masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan pelaksanaan aturan. Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan implementasi suatu kebijakan hukum sangat bergantung pada hubungan yang selaras antara kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.²⁹

Apabila teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka efektivitas implementasi sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana sistem hukum tersebut dijalankan oleh lembaga yang berwenang serta diterima oleh masyarakat. Meskipun kebijakan sertifikasi halal telah memiliki landasan hukum yang jelas, implementasinya di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut menegaskan

²⁸ Friedman, *American Law: An Introduction*.

²⁹ Nurul Fibrianti et al., "Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 1267–1310, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69336>.

bahwa efektivitas implementasi sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Keberhasilan implementasi sertifikasi halal pada UMKM memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai, regulasi yang dapat diimplementasikan secara efektif, serta budaya hukum yang mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.³⁰ Di samping itu, ketersediaan sarana pendukung, seperti auditor halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), maupun sumber daya lainnya, merupakan bagian penting yang turut menentukan kelancaran penyelenggaraan sertifikasi halal.³¹ Apabila salah satu komponen tersebut belum berfungsi secara optimal, implementasi kebijakan berpotensi menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan penyelenggaraan sertifikasi halal tidak dapat tercapai secara maksimal.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman relevan digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Melalui teori ini, peneliti dapat mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM dengan menelaah keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam

³⁰ Ruri Mustika et al., "Implementasi Sertifikasi Halal Oleh BPJPH Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ekuilnomi* 7, no. 3 (2025): 932–50, <https://doi.org/10.3698/5/wdex5b28>.

³¹ M Y Hendrawan, N Noprizal, and S Arli Silvia, "Peluang Dan Tantangan P3h Menuju Pengembangan Industri Halal," 2025, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/8559/0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/8559/4/Fulltext.pdf>.

penyelenggaraan sertifikasi halal. Selain itu, teori ini juga memberikan kerangka analisis untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi serta strategi yang dilakukan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi halal. Dengan demikian, Melalui penggunaan teori ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi implementasi sertifikasi halal pada UMKM, tetapi juga menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi halal dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Produk Halal.

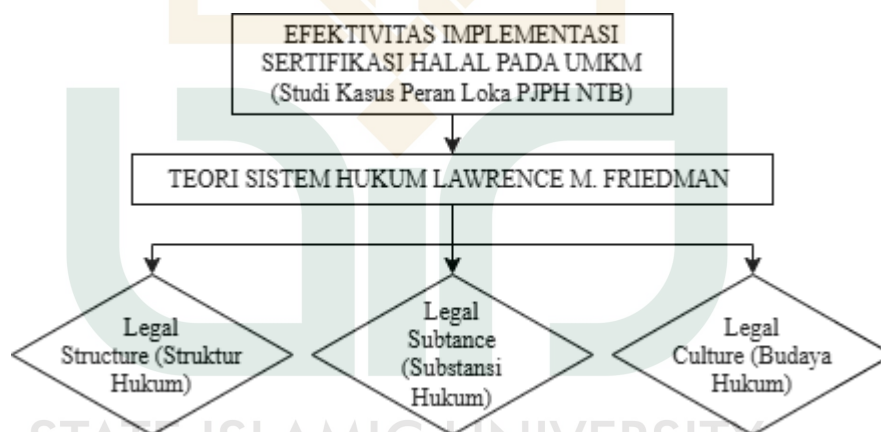


Diagram Alir. Kerangka Teori Efektivitas Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*).³² Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian, yaitu efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM melalui studi kasus di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan implementasi sertifikasi halal, berbagai tantangan yang dihadapi, serta strategi yang ditempuh oleh Loka PJPH NTB dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

Adapun pendekatan penelitian lapangan digunakan agar data Data diperoleh secara langsung dari informan melalui interaksi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan sertifikasi halal. Penelitian dilaksanakan di Loka PJPH NTB sebagai lokasi utama studi kasus, sedangkan pengumpulan data pendukung diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan di luar Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH), meliputi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelaku UMKM.

³² Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” Cetakan Ke-19 (Bandung: ALFABETA, CV., 2023). Hal. 45-50.

Melalui penelitian lapangan, peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta membangun interaksi dengan para informan yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, meliputi Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB sebagai unit pelaksana teknis BPJPH di daerah, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan implementasi sertifikasi halal. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan sertifikasi halal, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun respons para pelaku usaha terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, tantangan serta strategi yang dilakukan oleh Loka PJPH NTB dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi halal.

Penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen yang relevan dengan pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM. Melalui teknik pengumpulan data tersebut, peneliti diharapkan memperoleh informasi yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris mengenai hubungan antara implementasi sertifikasi halal, pelaku UMKM, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun

menghambat efektivitas implementasi sertifikasi halal, baik yang berkaitan dengan aspek regulasi, kelembagaan, maupun tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

Melalui metode ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM melalui studi kasus di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi serta strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal guna meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan pragmatis yang mendalam sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi bagi penguatan implementasi sertifikasi halal pada UMKM serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder.³³ Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap proses implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Data tersebut bersumber dari para informan yang memiliki korelasi langsung dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dengan Loka Penyelenggara

³³ *Ibid.*

Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai informan utama dalam penelitian ini. Untuk memperkuat dan memvalidasi hasil penelitian, data juga diperoleh dari informan pendukung, meliputi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), pemerintah daerah, serta pelaku UMKM.

Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di tingkat provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini secara operasional memusatkan perhatian pada Loka PJPH Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai studi kasus dalam mengkaji efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

Selain yang demikian, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum dan dokumen pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta berbagai peraturan pelaksana dan dokumen resmi lainnya yang relevan.

Adapun sumber hukum sekunder seperti literatur ilmiah, buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sertifikasi halal dan wisata halal, sedangkan sumber hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik dari BPJPH, Kementerian Pariwisata. Melalui data primer dan data pendukung tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, berbagai tantangan serta

strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB dalam mendukung implementasi sertifikasi halal sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi halal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung proses implementasi sertifikasi halal pada UMKM, baik di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB sebagai lokasi utama penelitian maupun pada pelaku UMKM. Melalui observasi tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sertifikasi halal, berbagai kendala yang dihadapi, serta bentuk koordinasi antara Loka PJPH NTB dengan LP3H, LPH, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM dalam mendukung implementasi sertifikasi halal.

Wawancara dilaksanakan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih komprehensif sekaligus memahami pengalaman, pandangan, dan kondisi yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal pada UMKM sesuai dengan konteks penelitian. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Informan penelitian terdiri atas 3 (tiga) orang dari Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB, 1 (satu) orang dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 1 (satu) orang dari

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 2 (dua) orang dari unsur pemerintah daerah, serta 1 (satu) orang pelaku UMKM sekaligus Ketua POKDARWIS. Dengan demikian, keseluruhan informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang.

Melalui wawancara ini, peneliti menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi para informan mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang diterapkan oleh Loka PJPH NTB. Setiap hasil wawancara direkam atas dasar izin informan dan selanjutnya ditranskripsi untuk kepentingan analisis data. Adapun dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, laporan BPJPH dan Loka PJPH NTB, data UMKM, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga analisis penelitian memiliki dasar yang lebih komprehensif dan faktual.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.³⁴ Model ini dianggap relevan dalam penelitian kualitatif karena

³⁴ B. Milles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan*, 2022.

memungkinkan peneliti untuk memahami data secara mendalam melalui proses yang bersifat sistematis, reflektif, dan berkesinambungan. Analisis data dalam penelitian ini mencakup empat tahapan pokok, yakni proses pengumpulan data (*data collection*), pemadatan atau kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta tahap penarikan dan pengujian kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*). Keempat tahapan ini tidak berjalan secara linier, melainkan interaktif dan saling berhubungan sepanjang proses penelitian. Melalui model analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi makna, pola, serta keterkaitan antarfenomena yang ditemukan di lapangan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif.

Tahap *pertama* dalam analisis data adalah pengumpulan data (*data collection*), yaitu proses memperoleh berbagai informasi empiris yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB sebagai studi kasus, serta didukung oleh informasi dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pemerintah daerah, dan pelaku UMKM. Keberhasilan proses pengumpulan data sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menggali informasi secara mendalam, memahami konteks yang berkembang di lapangan, serta menjaga objektivitas selama proses penelitian berlangsung.

Tahap *kedua* adalah kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta

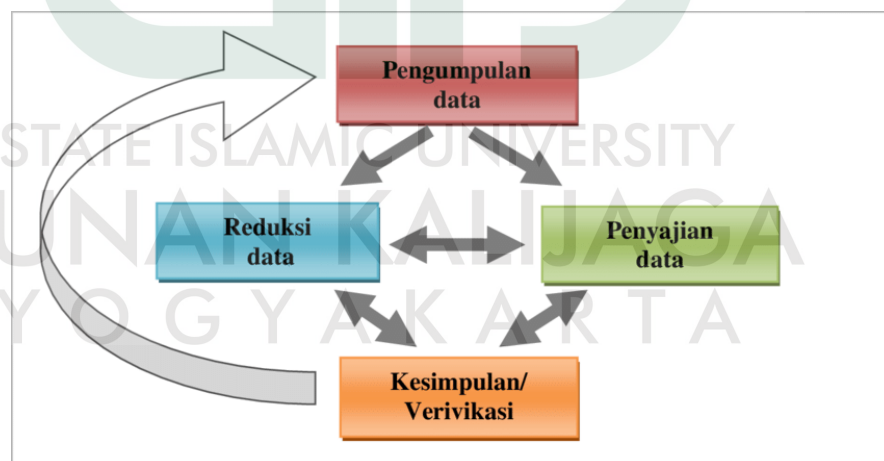
mengorganisasikan data yang telah diperoleh agar lebih sistematis dan mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang relevan serta pada tahap ini, peneliti juga mengidentifikasi pola, tema, dan keterkaitan antar data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi yang terkumpul menjadi lebih terfokus tanpa menghilangkan makna maupun konteks yang terkandung di dalamnya.

Tahap *ketiga* adalah penyajian data (*data display*), yaitu proses menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan proses analisis. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif melalui narasi, tabel, atau matriks yang menggambarkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, berbagai tantangan, serta strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB. Penyajian data yang terstruktur memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan antar temuan empiris dan mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian.

Tahap *keempat* adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*). Tahap ini merupakan inti dari proses analisis karena menghasilkan interpretasi akhir terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah divalidasi dengan dokumen dan data sekunder. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, di mana

temuan empiris di lapangan digunakan untuk membangun pemahaman konseptual dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat tentatif pada tahap awal, kemudian diperkuat melalui proses verifikasi ulang terhadap data tambahan atau temuan baru di lapangan hingga mencapai tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keseluruhan proses analisis data ini berjalan secara interaktif dan berulang, di mana peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila ditemukan data baru yang memerlukan peninjauan ulang terhadap hasil interpretasi. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) NTB, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif, valid, dan bermakna.



Gambar. Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan saldana

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan atau alur penulisan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai isi penelitian, mulai dari bagian pendahuluan hingga penutup. Penyusunan sistematika ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami dengan mudah tahapan penelitian, alur berpikir penulis, serta keterkaitan antara teori, data, dan analisis yang disajikan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab utama berikut:

Bab I Pendahuluan terdapat uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi penelitian tentang efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM dengan studi kasus Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat. Selain itu, bab ini menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Keseluruhan pembahasan pada bab ini menjadi landasan konseptual untuk memahami fokus penelitian, ruang lingkup kajian, dan arah analisis yang akan dikembangkan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Teoretis dan Konseptual menyajikan kajian konseptual yang menjadi landasan dalam memahami fokus penelitian. Pembahasan pada bab ini mencakup konsep efektivitas implementasi, sertifikasi halal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai konteks penelitian. Keseluruhan kajian tersebut berfungsi sebagai dasar konseptual dalam menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi halal

pada UMKM, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian berisi uraian mengenai objek penelitian sebagai konteks empiris penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kedudukan serta fungsi Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis BPJPH, serta gambaran umum penyelenggaraan sertifikasi halal pada UMKM. Bab ini memberikan konteks faktual yang menjadi dasar dalam pembahasan hasil penelitian pada bab berikutnya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian utama dalam penelitian ini yang menyajikan hasil penelitian lapangan beserta analisis terhadap temuan yang diperoleh. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat dalam mengoptimalkan implementasi sertifikasi halal. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman melalui aspek struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

Bab V Penutup terdapat kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil analisis penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang diterapkan oleh Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat. Adapun saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi Loka PJPH NTB, pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Loka PJPH) Nusa Tenggara Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Loka PJPH Nusa Tenggara Barat pada dasarnya telah berjalan dengan cukup efektif karena didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, kelembagaan yang telah terbentuk, serta berbagai program fasilitasi yang diarahkan untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Implementasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi, pendampingan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penyediaan skema sertifikasi halal, baik melalui jalur reguler maupun mekanisme *self-declare* bagi usaha yang memenuhi persyaratan. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum produk halal sekaligus memperkuat daya saing UMKM. Namun demikian, efektivitas implementasi tersebut belum sepenuhnya mencapai kondisi yang optimal karena masih ditemukan kesenjangan antara desain kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Rendahnya pemanfaatan kuota sertifikasi halal, belum meratanya distribusi layanan antardaerah, keterbatasan literasi digital dan kemampuan administratif sebagian pelaku UMKM, serta belum optimalnya pembinaan dan

pengawasan pascasertifikasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi masih lebih dominan pada aspek administratif dibandingkan dengan keberlanjutan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Berdasarkan analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang belum berkembang secara seimbang. Struktur hukum telah memiliki legitimasi kelembagaan yang memadai, substansi hukum telah memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM melalui penyederhanaan prosedur dan program fasilitasi, sedangkan budaya hukum masyarakat telah didukung oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat. Akan tetapi, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik implementasi sehingga tujuan kebijakan untuk mewujudkan pelayanan sertifikasi halal yang efektif, merata, dan berkelanjutan masih memerlukan berbagai penguatan pada aspek kelembagaan, pelayanan, maupun peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Kedua, implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Loka PJPH Nusa Tenggara Barat masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan strategi yang adaptif dan kolaboratif dalam pelaksanaannya. Tantangan internal meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, meningkatnya beban kerja organisasi, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, belum seragamnya pola pendampingan, serta terbatasnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascasertifikasi. Sementara itu, tantangan eksternal dipengaruhi oleh kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang terdiri atas wilayah kepulauan, belum meratanya akses pelayanan sertifikasi halal, rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, serta masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal dan berbagai program fasilitasi yang disediakan pemerintah. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Loka PJPH Nusa Tenggara Barat menerapkan sejumlah strategi melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, strategi pelayanan jemput bola, perluasan kegiatan sosialisasi, penguatan fungsi pendampingan, dan pengembangan jejaring kemitraan menjadi langkah yang cukup efektif dalam memperluas jangkauan layanan kepada UMKM. Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kapasitas masing-masing mitra sehingga keberlanjutannya memerlukan penguatan koordinasi yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pelembagaan sistem kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, peningkatan efektivitas implementasi sertifikasi halal pada masa mendatang tidak hanya bergantung pada penyempurnaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan, pemerataan akses pelayanan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta sinergi yang berkelanjutan antarpara pemangku kepentingan.

B. Saran

Dari hasil studi kasus peneliti di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Loka PJPH Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan sistem pendampingan yang lebih terstruktur, penyusunan standar operasional pendampingan yang seragam, serta penguatan monitoring dan evaluasi pascasertifikasi agar implementasi sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat, tetapi juga pada keberlanjutan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) oleh pelaku UMKM.
2. Bagi pemerintah daerah, diperlukan dukungan yang lebih optimal melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program sertifikasi halal. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan anggaran pendampingan, perluasan kegiatan sosialisasi hingga tingkat desa, peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM, serta integrasi program sertifikasi halal dengan kebijakan pengembangan UMKM dan pariwisata halal daerah. Dengan demikian, pemerataan akses layanan sertifikasi halal dapat tercapai secara lebih efektif di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
3. Bagi pelaku UMKM, diharapkan tidak memandang sertifikasi halal semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau persyaratan pemasaran, tetapi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas produk,

meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal yang disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemampuan administrasi dan literasi digital agar proses sertifikasi dapat dilakukan secara lebih mandiri.

4. Bagi seluruh pemangku kepentingan, implementasi sertifikasi halal perlu terus dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, Loka PJPH, lembaga pendamping, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan pemerataan akses sertifikasi halal, serta membangun ekosistem halal yang mampu mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada implementasi sertifikasi halal pada UMKM di wilayah kerja Loka PJPH Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian pada wilayah yang lebih luas atau melakukan studi komparatif antarprovinsi maupun antarunit penyelenggara sertifikasi halal. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan, collaborative governance, atau pendekatan evaluasi kebijakan publik sehingga diperoleh model implementasi sertifikasi halal yang lebih

komprehensif dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekosistem halal di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.” 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.” 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” 2008.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” 2020.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.” 2025. <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-nomor-6-tahun-2025/>

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024.” 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/30666/perpres-no-153-tahun-2024>.

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” 2024

B. BUKU

Ardesta, Pauta Sapa, Khairiah Elwardah, A. Md Khozin Zaki, dan Ma Se. Sertifikat Halal di Era 5.0: Upaya Mewujudkan Integritas Nilai Ekonomi Syariah. CV Brimedia Global, 2025.

Firdaus, Muhammad, dan Frida Chairunisa. Reformasi Organisasi dan Pelayanan Publik: Paradigma, Strategi, dan Praktik di Era Digital Governance. Deepublish, 2026.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. 2nd ed. New York: W.W. Norton & Company, 2001.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi ke-3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.

Milles, B., dan Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Terjemahan, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Lutfika, S. T. P. Evrin, M. T. Pn, dan S. T. P. Muklis Abdulatip. *Kiat Sukses Sertifikasi Halal di Indonesia*. 2025. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IO1ZEQAAQBAJ>

C. WAWANCARA

Ema Thahirah, *Pengawas Halal*, Wawancara, NTB, 16 Juni 2026.

Iskandar Zulkarnaen, *Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Lombok Timur*, Wawancara, NTB, 18 Juni 2026.

Lalu Gede Gilang Hidayat, *Staf Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata*, Wawancara, NTB, 20 Juli 2026.

Lalu Isna Syamsuri, *Kepala Loka PJPH NTB*, Wawancara, NTB, 12 Juni 2026.

Meisya Izati, *Pengawas Halal*, Wawancara, NTB, 16 Juni 2026.

D. JURNAL ILMIAH

Abbas, Hasnain, Gang Tian, Narmeen Faiz, Mengyin Jiang, dan Hafeez Ullah. "Sustainable Elements of the Ongoing Growth in the Demand for Halal Products in OBOR Regional Markets." *Frontiers in Nutrition* 12 (2025). <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1533322>.

Adelia Maelani Agustin dan Firda Shauma Destiawan. "Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional." 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15198408>.

Abdul, Abdul Rachman, dan Ashar Johnsan Khokhar. "Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (2023): 203–214. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.14>.

Acim, Subhan Abdullah, dan Rahman Rahman. "Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat." *Jurnal*

Keislaman 6, no. 1 (2023): 78–89.
<https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3603>.

Addina, F. N., I. Santoso, dan Sucipto. “Concept of Halal Food Development to Support Halal Tourism: A Review.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 475, no. 1 (2020): 012053.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/475/1/012053>.

Adelia Maelani Agustin dan Firda Shauma Destiawan. “Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional.” 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15198408>.

Aksana, Fachrur Razy, dan Isra Hayati. “Production Process Analysis Based on Halal Assurance System.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 1 (2023): 86–97. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i1.174>.

Akmal Aminudin, Salmawaty, Maria Aprilia Venerani Gokun, dkk. “Internalisasi Nilai Anti Korupsi dalam Budaya Kerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sikka.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 20517–20525.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5505>.

Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital.” *Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

Almahda, Veny Izzatur Rohmah, Jeni Susyanti, dan Ety Saraswati. “Pengaruh Karakteristik Wirausaha dan Sertifikasi Halal Self Declare terhadap Keberhasilan Usaha melalui Inovasi pada UMKM Kuliner Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.” *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen* 13, no. 1 (2024): 1749–1762.

Anas, Zulviar, Wahyu Liana, dan Faisol Faisol. “Model Pendampingan Digital Marketing dan Standarisasi Produk bagi UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Sampang.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 5, no. 2 (2026): 713–723.

Anggraeni, Fadjar Setiyo. “Pengembangan Produk Halal sebagai Strategi Peningkatan Kinerja UMKM dan Bisnis Wisata.” *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam* 10, no. 1 (2025): 26–45.

Arifin, Moch. Zainul, Elva Imeldatur Rohmah, Moh. Faizur Rohmah, dan Imatus Solichah. “Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare bagi UMKM di Sukodadi.” *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian*

Masyarakat 7, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>.

- Arimbi, Desty Setyo. “Kesenjangan antara Law in Books dan Law in Action: Analisis Implementasi Putusan MK No. 99/PUU-XVII/2019 terhadap Prioritas Rehabilitasi Pengguna Narkotika.” *Jurnal Pendidikan Masyarakat Harapan* 4, no. 2 (2025).
- Ariny, Bintang Dzumirroh. “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia.” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 198–218.
- Arisandi, Muhammad Imamul Muttaqin, Bustomi Arisandi, Bahrul Ulum, Zainal Hakim, dan Jamaluddin Akbar. “Akselerasi Sertifikasi Halal Self-Declare melalui Pendampingan Partisipatif Berbasis Digital bagi UMKM di Desa Langkap.” *Journal of Community Service and Engagement* 2, no. 1 (2026): 41–51.
- Arsil, Poppy, Rumpoko Wicaksono, Hety Handayani Hidayat, dan Dian Novitasari. “Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 590. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>.
- Asro, Muhammad, dan Ayi Sofyan. “Enhancing Legal Certainty and Institutional Models for Halal Certification in Indonesia’s Food and Beverage Sector.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 124–134. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.44160>.
- Astiwaru, Endy Muhammad. “Wajib Halal 2024 bagi UMKM Pangan: Kesiapan dan Strategi Adaptasi.” *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 1369–1384.
- Awaludin, Awaludin. “Persepsi UMKM terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha.” *Journal of Applied Economics and Business Global* 1, no. 1 (2025): 9–15.
- Bima, Muhammad, Mohammad Nizarul Alim, dan Nurul Ilyana Muhd Adnan. “Assessing the Reliability of Halal Certification Implementation: A Qualitative Study on Perceptions of Halal Supervisors and Micro Business Actors.” *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 1 (2025): 79–105. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7305>.
- Capano, Giliberto, dan Benedetto Lepori. “Designing Policies That Could Work: Understanding the Interaction between Policy Design Spaces

- and Organizational Responses in Public Sector.” *Policy Sciences* 57, no. 1 (2024): 53–82. <https://doi.org/10.1007/s11077-024-09521-0>.
- Danila, Ranisatul, Yasid Amali, dan Fahrizal. “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM melalui Penguatan Literasi Jaminan Produk Halal di Desa Batah Timur.” *Inkamku: Quality Integration of Academics and Society* 5, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.47435/inkamku.v5i1.4274>.
- Darmalaksana, Wahyudin. “How Is the Halal Certification Policy Implemented? Perspective Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 7 (2025): 1205–1222. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0342>.
- Deviana Yuniatasari, dkk. “Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* 6, no. 2 (2023): 254–267.
- Djakfar, Inayatillah, Nor Azzah Kamri, dan Asmuliadi Lubis. “Regulatory Conflict Between Halal Certification and Home Food Industry (P-IRT) License in Indonesia.” *Online Jurnal of Islamic Management and Finance* 15, no. 1 (2025): 65–75. <https://doi.org/10.22452/ojimfvol5no1.5>.
- Endris, Ebrahim, dan Andualem Kassegn. “The Role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to the Sustainable Development of Sub-Saharan Africa and Its Challenges: A Systematic Review of Evidence from Ethiopia.” *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 11, no. 1 (2022): 20. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00221-8>.
- Evangeulista, Gisheilla, Alferina Agustin, Guntur Pramana Edy Putra, Destiana Tunggal Pramesti, dan Harries Madiistriyatno. “Strategi UMKM dalam Menghadapi Digitalisasi.” *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 1 (2023): 33–42.
- Febriansyah, Sutan, dan Surya Darni. “Dinamika Ketimpangan Ekonomi di Era Digital: Studi Kualitatif terhadap UMKM di Kota Lhokseumawe.” *Journal of Economics, Management, and Accounting* 3, no. 2 (2025): 71–82.
- Febriyanni, Rani. “Perkembangan Logistik Halal.” *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2023): 21–30. <https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.5185>.

- Febriyanti, Nur Indry Yani, Ayu Fitrianiingsih, Sri Uswatun Hasanah Mang, Asfarony Hendra Nazwin, Rahmad Hidayat, dan Muhammad Aprian Jailani. "Implementasi Kebijakan Administrasi Hukum Umum dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di NTB." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 155–168. <https://doi.org/10.46368/dpk.m.v5i3.4846>.
- Fahrira, Dinda, dan Ariyun Anisah. "Strategi Penguatan Inklusi Keuangan Syariah sebagai Solusi atas Aktivitas Kredit Jemput Bola di Nagari Padang Laweh, Sijunjung." *Muamalah Insights: Journal of Islamic Entrepreneurship and Management* 1, no. 1 (2026): 23–35.
- Fatiha Sani, Amalia, Anggun Fasya Anggraeni, Adinda Adliswari Khofiya, dan Nurma Laelia. "Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Strategi dan Etika Pemasaran pada Produk Bersertifikasi Halal." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 258–268. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.210>.
- Fibrianti, Nurul, Aprila Niravita, Sang Ayu Putu Rahayu, Ratih Damayanti, dan Ayup Suran Ningsih. "Halal Certification Systems: A Comparison Between Indonesia and Turkey." *Pandecta Research Law Journal* 18, no. 2 (2023): 424–456. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v18i2.48095>.
- Fibrianti, Nurul, Budi Santoso, Ro'Fah Setyowati, dan Yuli Rindyawati. "Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 1267–1310.
- Fitri, Anisa Tul, Ahmad Wira, dan Aidil Novia. "Policy Evaluation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH): Impact on Producer Compliance." *Halal Research Journal* 5, no. 2 (2025): 118–133. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v5i2.2523>.
- Friatna, Ida, Syahrizal Abbas, dan Nazaruddin Abdul Wahid. "Regulation and Supervision of Halal Products in Aceh Qanun No. 8/2016." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 26, no. 2 (2025): 172. <https://doi.org/10.22373/jms.v26i2.19155>.
- Gintulangi, Sabriana Oktaviana, Ellys Rachman, Tety Thalib, dan Sofyan Alhadar. "Kolaborasi Bisnis dan Regulasi: Pelatihan Sertifikasi Halal dan Legalitas Produk untuk Peningkatan Daya Saing UMKM." *Awara: Jurnal Pengabdian Masyarakat (AJPM)* 2, no. 1 (2025): 1–14.

- Giyanti, Ida, Anita Indrasari, Wahyudi Sutopo, dan Eko Liquidanu. "Halal Standard Implementation in Food Manufacturing SMEs: Its Drivers and Impact on Performance." *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 8 (2021): 1577–1602. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0243>.
- Gunawan, Setiyo, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Raden Darmawan, dan Aini Rakhmawati. "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." *Sewagati* 5, no. 1 (2022): 8–14. <https://doi.org/10.12962/J2613.9.960.V5i1.378>.
- Hadiyanto, Redi, Deden Gandana Madjakusumah, Siti Fauziah Azis, Fahri Mulya Firmansyah, dan Zayd Ibadurrahman. "Jaminan Produk Halal bagi UMKM terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 3333–3341. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.12895>.
- Hasbi, Sahlan, Rifqi Syahlendra, Andri Brawijaya, Imam Abdul Aziz, Adil Muthi Tsani, Alya Amani, Aulia Putri Hidayat, Farra Diba Maulida Malik, Lisda Khoirunisa, dan Muhammad Najialah. "Penguatan Potensi Eduwisata Halal dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro di Desa Wates Jaya melalui Sertifikasi Halal." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025).
- Hasyim, Hasnil. "Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 (2023): 665–688.
- Hertanto, Yudhi, Iqlima Zahari, Fatma Faisal, dan Johannes Triestanto. "Kebijakan Publik Pemerintah dalam Perspektif Masalah dan Prinsip Negara Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1451–1461.
- Hosanna, Melissa Aulia, dan Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal pada Produk Makanan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.
- Iswari, Marsha, Mega Ayu, dan Muhamad Fauzy. "Akselerasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Kuliner di Kota Mataram melalui Pendampingan Terpadu dan Edukasi Etika Bisnis." *Community Service Journal* 2, no. 1 (2026): 15–24.
- Japar, Rahayu, Idris Paraikkasi, dan Cut Muthiadin. "Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan dan

- Peluang.” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024): 34–44.
- Junaidi, Junaidi, Izmy Erviana, Indah Nur’aini Lubis, Tuti Marlina, Ali Muammar Hasibuan, Alwi Fajri Tanjung, Ahmad Dayrobi Harahap, dan Rafly Alfadillah. “Peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam Memastikan Sertifikasi Halal Produk: Studi Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat.” *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5, no. 1 (2025): 136–147. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.935>.
- K., M. Yusuf, Abdul Rauf Muhammad Amin, dan Cut Muthiadin. “Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Roti Q-Ta.” *Indonesian Journal of Halal* 7, no. 2 (2024): 124. <https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23882>.
- Katuk, Norliza, Ku Ruhana Ku-Mahamud, Kalsom Kayat, Mohd Noor Abdul Hamid, Nur Haryani Zakaria, dan Ayi Purbasari. “Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 5 (2021): 1043–1062. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0068>.
- Lahuri, Setiawan Bin, Muhammad Rizal Pranoto, Imam Kamaluddin, Syamsuri, Eko Nur Cahyo, dan Mirna Yusuf. “Halal Certification Governance in Indonesia: An Islamic Legal Appraisal Based on Maslahah Principles.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 24, no. 2 (2025): 233–247. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.15411>.
- Lia Trizza Firgita Adhilia, Wiwin W., Aris A., Jufri S., Syahril MAF, dan Yasmin M. “Pembangunan Hukum pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat.” *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2025): 3630–3642. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18027>.
- Mandanti, Desti, dan Rosa Maria Rostandi. “Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Jawa Barat: Studi Evaluatif terhadap Disparitas Pelaksanaan di Daerah.” *Journal of Administration and Public Policy* 1, no. 1 (2026): 21–42.
- Marliana, Brian Fina, Abdul Rokhim, dan Farahwati. “The Urgency of Halal Certification in Ensuring Legal Certainty for Muslim Consumers.” *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025): 301–306. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1562>.
- Masri, Esther, Sigit Irianto, Yulies Tiena Masriani, dan Syauqi Muhammad Shobibul Falah. “Halal Product Assurance as Legal Protection for

- Muslim Consumers in Indonesia.” *Al-Ahkam* 35, no. 1 (2025): 205–234. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.26384>.
- Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn. “The Policy Implementation Process.” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Muhamad, Muhamad. “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019).” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26.
- Mursidah, Ida, dan Ade Fartini. “Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 893–904. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>.
- Muryanto, Yudho Taruno, Albertus Sentot Sudarwanto, Adi Sulistiyono, Dona Budi Kharisma, Diana Tantri Cahyaningsih, Arif Suryono, dan Tuhana. “Legal Aspects of Halal Certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) Products.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 3, no. 2 (2024): 122–127.
- Mustika, Ruri, Duhriah Duhriah, Testru Hendra, dan Ahmad Wira. “Implementasi Sertifikasi Halal oleh BPJPH dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekuilnmi* 7, no. 3 (2025): 932–950. <https://doi.org/10.36985/wdcx5b28>.
- Nadapdap, Binton Jhonson, Wiwik Sri Widiarty, dan Binoto Nadapdap. “Kebijakan Politik Hukum pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus: UMKM di Kota Depok).” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 10 (2025): 4099–4113. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32490>.
- Nasutions, Dwi Indah Lestari, dan Muhammad Apis Daulay. “Analisis Peran LP3H dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.” *Jurnal Akuntansi* 2, no. 1 (2026).
- Nurdiansyah, Muhammad Rizki Dwi. “Sinergitas Akselerasi Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Implementasi Sertifikasi Halal Industri di Indonesia.” *Journal of Halal Industry Studies* 2, no. 1 (2023): 39–48. <https://doi.org/10.53088/jhis.v2i1.566>.
- Nurhaliza, Siti Nurhaliza, Putri Amalia Zahra, Hawa Gazani Gazani, dan Muhammad Ersya Faraby Faraby. “Dampak Sertifikasi Halal

terhadap Kepercayaan Konsumen.” *Al-Buyu’: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, no. 1 (2025): 12–21.

- Nurjamjam, Siti. “The Influence of Halal Certification and Halal Quality Assurance Practices on Business Competitive Advantage: Case Study of MSMEs in West Java.” *Indonesian Journal of Halal Studies* 1, no. 1 (2024): 69–80. <https://doi.org/10.18326/ijhs.v1i1.69-80>.
- Nurdiana, Nurdiana, Idris Parakkasi, Cut Muthiadin, dan Khaddafi Khaddafi. “Halal Certification Standards (LPPOM MUI, HAS 23000, Etc.).” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 6 (2025): 2647–2660. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.272>.
- Nisa, Latifa Suhada. “Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17, no. 1 (2022): 107–120.
- Nur Kasanah dan Rosita Novi Andari. “Sehati Program: A Flexible Model for Effective Halal Certification.” *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 122–145. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.706>.
- Opy, Opy, dan Cory Vidiati. “Analisis Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen.” *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2026): 249–261. <https://doi.org/10.32806/currency.v5i1.2001>.
- Purwaningsih, Endang, Muhamad Fathurahman, dan Basrowi Basrowi. “Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kesiapan Teknologi dalam Pembangunan Inklusif Desa Kadubelang Pandeglang.” *Adil: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2025): 157–188.
- Putri, Bela Tiara, dan Legiman Rambe. “Halal Ecosystem Gap: Kesenjangan antara Kewajiban Sertifikasi Halal dan Kesiapan Ekosistem Halal pada UMKM Kuliner.” *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 10, no. 1 (2026): 1219–1231.
- Putri, Riskia. “Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan.” *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 5, no. 2 (2024): 222–242.
- Rachman, Aulia, dan Maisyarah Rahmi Hasan. “Problematisa Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025): 690–714. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4797>.

- Rachmaniah, Orchidea, Yeni Rahmawati, Siti Nurkhamidah, Wahyu Meka, Fahmi Fahmi, Achmad Roesyadi, Sri Rachmania Juliastuti, Mahfud Mahfud, Donny Satria Bhuana, dan Andi Rahmadiansah. "Pentingnya Pelaksanaan Audit Internal Mandiri Sebelum Pengajuan Sertifikasi Halal Skema Self-Declare bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil." *Sewagati* 10, no. 2 (2026): 337–357. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v10i2.8967>.
- Rahman, Andi, Nur Aisyah, Muhammad Fikri, dan Siti Nurlina. "Pemberdayaan UMKM Berbasis Literasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal di Kota Makassar." *Progresia: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2026): 1–10.
- Ramadhani, Nadine Fauziyah. "Sertifikasi Halal UMKM: Tantangan dan Strategi Implementasi." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2025): 21.
- Romadhoni, M. Arif, Lailatul Qadariyah, dan Sarkawi Sarkawi. "Dinamika dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep." *Sil'ah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 77–89.
- Sahabudin, Arfah, Rika Rahmawati, Eden Gunawan, dan Endang Nurul Faizah. "Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Internal Lembaga Pemeriksa Halal untuk Penguatan Tata Kelola Layanan." *Digital Nexus Journal of Digital Business and Innovation* 1, no. 1 (2026): 1–16.
- Sanjani, Muhammad Rafiati, dan Indah Fitriana Sari. "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat." *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023).
- Sari, Yunita Ratna. "SEHATI's Contribution (Free Halal Certification) for Medium and Small Enterprises (MSE) in Indonesia." *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 3, no. 2 (2023): 107–122. <https://doi.org/10.21154/joie.v3i2.6343>.
- Satriaji Vinatra. "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat." *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (2023): 01–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.832>.
- Setiawan, et al. "Penguatan UMKM Terasi di Desa Jerowaru, Lombok Timur, melalui Legalitas Halal dan NIB." *Jurnal Wicara* 3, no. 5 (2025): 857–868. <https://doi.org/10.29303/cp3geb41>.

- Silmi, Mukhamad Jauhari, dan Ashlihah Ashlihah. "Halal Certification and Labeling as Competitive Advantage: Implications for Profitability of Culinary MSMEs." *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 82–103. <https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i2.760>.
- Simangunsong, Bernadeth Y. Priskilla. "Peluang dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Systematic Literature Review." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2022): 25–39.
- Slamet, Irwan Abdullah, dan Nur Quma Laila. "The Contestation of the Meaning of Halal Tourism." *Heliyon* 8, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>.
- Suhaili, Muhammad, dan Sugiharsono Sugiharsono. "Role of MSME in Absorbing Labor and Contribution to GDP." *Economics Development Analysis Journal* 8, no. 3 (2019): 301–315. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i3.35229>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 4, no. 2 (2023): 100–112.
- Sutriyono, R Hardyansah, S Suwito, R K Khayru, S Arifin, P Saktiawan, dan N H Pakpahan. "BPOM in Monitoring and Controlling Illegal Cosmetics." *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 5, no. 2 (2024): 16–21.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>.
- Syukur, Musthafa, Shofiyatur Rosyidah, dan Zhely Vernanda. "Aplikasi SIHALAL BPJH dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal bagi UKM Desa Karanganyar Paiton." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (2024): 2970–2981.
- Tahir, Palmawati, dan Muhamad Muslih. "Halal and Safe Food in Islamic Law." *Batulis Civil Law Review* 4, no. 1 (2023): 37. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i1.1310>.
- Teguh Dermawan, Ahmad Musyahid, dan Abdul Syatar. "Studi Kritis terhadap Penetapan Sertifikasi Produk Halal oleh Majelis Ulama Indonesia

- Sulawesi Selatan Perspektif Masalahah.” *Widya Balina* 10, no. 2 (2026): 562–579. <https://doi.org/10.53958/wb.v10i2.811>.
- Umi Khozinatul Khoiriyah, Hildah Meliyana, Muawanah Muawanah, dan Muhammad Ersya Faraby. “Analisis Program Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Mikro Kecil di Kab. Bangkalan.” *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 3, no. 4 (2025): 179–196. <https://doi.org/10.30640/trending.v3i4.5318>.
- Wahyuni, Sri, Andi Martina Kamaruddin, Gusti Noorlitaria Achmad, dan Rabiatal Adawiyah. “Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 4 (2026): 22451–22462.
- Wiamul Wafiq, Shofiyun Nahidloh, Fajar Fajar, dan Rio Kurniawan. “Akselerasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumenep Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta UMKM Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 3, no. 4 (2024): 119–134. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i4.3520>.
- Widiati, Siti, dan Lana Izzul Azkia. “Strategi Pengembangan Usaha dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga.” *Sebatik* 27, no. 1 (2023): 398–406. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>.
- Wibowo, Cukup, Mariman Darto, dan Akhmad Makchul. “Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 188–198.
- Widodo, Agung Cahyo, Rudiana Rudiana, dan Yayan Nuryanto. “Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).” *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368–12377. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>.
- Wijaya, Viona. “Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Transparan dan Partisipatif.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 15, no. 1 (2026): 61. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V15i1.2495>.

Willis, Regyna Putri, dan Mardalena Hanifah. “Tinjauan Komprehensif terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Dunia.” *Journal Orchestration* 1, no. 1 (2026): 15–29.

Zainudin, Daud Rismana, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, Reza Widyastuti, dan Hajar Salamah Salsabila Hariz. “Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM.” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 5, no. 2 (2024): 287–304. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250>.

E. PROSIDING / SEMINAR

Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, dan Ani Nuraeni. “Sertifikasi Halal melalui Self Declare oleh UMKM untuk Mendukung Industri Wisata Halal.” *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 3 (2024): 636–646. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.284>.

Hasbi, Sahlan, Rifqi Syahlendra, Andri Brawijaya, Imam Abdul Aziz, dkk. “Penguatan Potensi Eduwisata Halal dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro di Desa Wates Jaya melalui Sertifikasi Halal.” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025).

F. TESIS

Hendrawan, M. Y., N. Noprizal, dan S. Arli Silvia. “Peluang dan Tantangan P3H Menuju Pengembangan Industri Halal.” 2025. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/8559/>.

Siti Lu’lu’il Maknun Muthoharoh. “Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal.” *Etheses IAIN Ponorogo*. https://etheses.iainponorogo.ac.id/32865/1/501230005_Siti%20Lu%27lu%27il%20Maknun%20Muthoharoh_Pasca%20ES.pdf.

G. SUMBER RESMI / WEBSITE LEMBAGA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “BPJPH Dorong Optimalisasi Pendampingan Proses Produk Halal di NTB.” 2022. <https://bpjph.halal.go.id/read/bpjph-dorong-optimalisasi-pendampingan-proses-produk-halal-di-ntb>. Diakses 07 Agustus 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “Kepala BPJPH Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, UPT Sulsel dan NTB Resmi Beroperasi.” 2026. <https://bpjph.halal.go.id/read/kepala-bpjph-lantik-pejabat-administrator-dan-pengawas-upt-sulsel-dan-ntb-resmi-beroperasi>. Diakses 08 Agustus 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Jumlah Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal Jalur Reguler dan Self Declare Provinsi NTB (2025-2026)." <https://satudata.halal.go.id/statistik/shdb>. Diakses 26 Agustus 2026.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. "Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Jenis dan Kabupaten Kota di Provinsi NTB (2024-2025)." <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9d597b1c-8347-4a03-b3e4-e0c224ae425e/show>. Diakses 26 Agustus 2026.

H. BERITA / MEDIA MASSA

Kompas. "Dorong Bisnis UMKM, BCA Bantu Fasilitas Penerbitan 1.000 Sertifikat Halal." 2024. <https://umkm.kompas.com/read/2024/01/30/215455783/dorong-bisnis-umkm-bca-bantu-fasilitas-penerbitan-1000-sertifikat-halal>.

Nur Imansyah. "NTB Peroleh Kuota 18 Ribu Pembuatan Sertifikasi Halal Gratis UMKM." 2026. <https://mataram.antaranews.com/berita/551584/ntb-peroleh-kuota-18-ribu-pembuatan-sertifikasi-halal-gratis-umkm>.

Republika. "Pemkot Mataram: Ratusan UMKM di Mataram Sudah Miliki Label Halal." 2023. <https://sharia.republika.co.id/berita/rxs3o502/pemkot-mataram-ratusan-umkm-di-mataram-sudah-miliki-label-halal>.

Suara NTB. "Baru 5 Ribu UMKM NTB yang Manfaatkan Sertifikasi Halal Gratis." 2026. <https://suarantb.com/2026/05/07/baru-5-ribu-umkm-ntb-yang-manfaatkan-sertifikasi-halal-gratis/>.

Sugiharta Purnama. "Sebanyak 1.000 Usaha Kecil di NTB Terima Sertifikasi Halal Gratis." 2024. <https://mataram.antaranews.com/berita/359322/sebanyak-1000-usaha-kecil-di-ntb-terima-sertifikat-halal>.